BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : 0813 9856 3320
Email : bawaslusumenep@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR :011/K. BAWASLU PROV.JI-26/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Sumenep

b. Bahwa penetapan Sentra Penengakan Hukum Terpadu Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) .
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan keduan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016,Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Dan Penetapan Sentra Gakkumdu Kabuapaten Sumenep Dalam Rangka, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020.

PERTAMA : Menetapkan nam-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa Tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Jawa Timur Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupapaten Sumenep yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep
2. Kepolisian Resort Sumenep
3. Kepala Kejaksaan Negri Sumenep
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Sumenep
Tanggal : 14 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
KETUA

ANWAR NORIS, SH

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU
NOMOR :014 /K. BAWASLU PROV.JI-26/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 14 Juni 2020

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	ANWAR NORIS, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep	Penasehat
2.	DARMAN, S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Sumenep	Penasehat
3.	DJAMALUDIN, SH., M.H	Kepala Kejaksaan Negri Sumenep	Penasehat
4.	ABDUR RAHEM, S.Pd.I	Kordiv Pengawasan	Pembina
5.	DHANY RAHADIAN BASUKI, S.Kom., S.I.K	Kasatrekrim Polres Sumenep	Pembina
6.	BENNY NUGROHO SADHI BUDHIONO, SH, MH	Kasi Pidum Kejari Sumenep	Pembina
7.	IMAM SYAFI'I MH	Koordiv Hukum, Humas, Data dan Informasi	Koordinator
8.	M.NURUL AZIZ MUBIN, SH.	KBO Satreskrim	Koordinator
9.	SURYA RIZAL HERTADY, SH.	Ajun Jaksa	Koordinator
10	MUHAMMAD DARWIS	Kordiv Sengketa	Anggota
11	HOSNAN HERMAWAN, M.Pd.	Kordiv OSDM & Datin	Anggota
12	JUHARLINAH, SH	Korsek Bawaslu Sumenep	Anggota
13	PARDIYANTO, SH	Banit IDIK II-PINDEK	Anggota
14	RISANG JATI PAKUAN, SH.	Banit IDIK I-PIDUM	Anggota
15	INSAN TAQWIM	Banit IDIK III-PINDTER	Anggota
16	HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH.	Jaksa Fungsional Kejari Sumenep	Anggota
17	R. INDRA HADI NIZA, SH.	Jaksa Fungsional Kejari Sumenep	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

18	SYAIFUL ARIFIN, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Sumenep	Anggota
19	HABIBI, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
20	RAMADHAN MARTA, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
21	TOHAWI, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
22	NUR FITRIA WARDANI, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
23	MOH. TOHLIYANTO, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
24	AKHMAD SUTRISNO, SE	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota

Ditetapkan : Sumenep
Tanggal : 14 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
KETUA



ANWAR NORIS, SH

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : 0813 9856 3320
Email : bawaslusumenep@gmail.com

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR :0129/BAWASLU PROV.JI-26/SET/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : 007./BAWASLU PROV.JI-26/SET/HK.01.01/VI/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENAGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :0119/K. BAWASLU PROV.JI-26/HK.01.01/VI/2020 tentang penunjukan pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Bahwa bedasarkan Hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor :009/BA.JI-26/III/2020;

c. Bahwa berdasarkan surat perintah Kepolisian Resort Sumenep Nomor :Sprin/1500/VII/RES.1.24/2020

d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum-Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan keduan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
7. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor : 14 Tahun 2016, Nomor : 1 Tahun 2016, Nomor : 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Peraturan Bawaslu Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengawasn Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu NOMOR : 2 Tahun 2015;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 Tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2017 tentang perubahan atas Keputusan BAWASLU Nomor : 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur, Serta Walikota dan Wakil Walikota
12. Surat perintah Kepolisian Resort Sumenep Nomor : B/648/II/RES.1.24/2020/Satreskrim Tanggal 1 Juli 2020
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negri Sumenep Nomor : B.115/M.5.34/Eu.2/II/2020 Tanggal 4 Maret 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;

KEDUA : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatan juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umumu Kabupaten Sumenep

KETIGA : Tim Kelompok Kerja Sentra Peegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep:

a. Menjalankan proses Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di setiap Wilayah Sumenep
b. Berkoordinasi den bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka proses Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umumu Kabupaten Sumenep

KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep bekerja selama 7 bulan dari Juni sampai dengan Desember 2020:

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pilkada Kabupaten Sumenep tahun 2020

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumenep
Tanggal : 14 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JUHARLINAH, S.H.
NIP. 19651008200604 2 004

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

LAMPIRAN I : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kab. Sumenep
NOMOR : 120 /BAWASLU PROV.JI-26/SET/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 14 Juni 2020

TIM KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

A. PENGARAH

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep
2. Kepala Kepolisian Resort Sumenep
3. Kepala Kejaksaan Negri Sumenep

B. PENANGGUNG JAWAB

1. Kordiv. Pengawasan
2. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Sumenep
3. Kasi Pidum Kejaksaan Negri Sumenep

C. KOORDINATOR

1. Kordiv. Hukum, Hubal & Humas
2. KBO Satreskrim
3. Ajun Jaksa

D. ANGGOTA

1. Kordiv. Sengketa
2. Kordiv. OSDM & Datin
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep
4. Banit IDIK II-PIDEK Polres Sumenep
5. Banit IDIK I-PIDUM Polres Sumenep
6. Banit IDIK III-PIDTER Polres Sumenep
7. Jaksa Fungsional Kejari Sumenep
8. Jaksa Fungsional Kejari Sumenep
9. Jaksa Fungsional Kejari Sumenep
10. Staf Bawaslu Kabupaten Sumenep

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

11. Staf Bawaslu Kabupaten Sumenep
12. Staf Bawaslu Kabupaten Sumenep
13. Staf Bawaslu Kabupaten Sumenep
14. Staf Bawaslu Kabupaten Sumenep
15. Staf Bawaslu Kabupaten Sumenep
16. Staf Bawaslu Kabupaten Sumenep

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JUHARLINAH, S.H.
NIP. 19651008200604 2 004

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

LAMPIRAN I : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kab. Sumenep
NOMOR : 120 /BAWASLU PROV.JI-26/SET/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 14 Juni 2020

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	ANWAR NORIS, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep	Penasehat
2.	DARMAN, S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Sumenep	Penasehat
3.	DJAMALUDIN, SH., M.H	Kepala Kejaksaan Negri Sumenep	Penasehat
4.	ABDUR RAHEM, S.Pd.I	Kordiv Pengawasan	Pembina
5.	DHANY RAHADIAN BASUKI, S.Kom., S.I.K	Kasatrekrim Polres Sumenep	Pembina
6.	BENNY NUGROHO SADHI BUDHIONO, SH, MH	Kasi Pidum Kejari Sumenep	Pembina
7.	IMAM SYAFI'I MH	Koordiv Hukum, Humas, Data dan Informasi	Koordinator
8.	M.NURUL AZIZ MUBIN, SH.	KBO Satreskrim	Koordinator
9.	SURYA RIZAL HERTADY, SH.	Ajun Jaksa	Koordinator
10	MUHAMMAD DARWIS	Kordiv Sengketa	Anggota
11	HOSNAN HERMAWAN, M.Pd.	Kordiv OSDM & Datin	Anggota
12	JUHARLINAH, SH	Korsek Bawaslu Sumenep	Anggota
13	PARDIYANTO, SH	Banit IDIK II-PINDEK	Anggota
14	RISANG JATI PAKUAN, SH.	Banit IDIK I-PIDUM	Anggota
15	INSAN TAQWIM	Banit IDIK III-PINDTER	Anggota
16	HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH.	Jaksa Fungsional Kejari Sumenep	Anggota
17	R. INDRA HADI NIZA, SH.	Jaksa Fungsional Kejari Sumenep	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

18	SYAIFUL ARIFIN, SH.	Jaksa Fungsional Kejari Sumenep	Anggota
19	HABIBI, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
20	RAMADHAN MARTA, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
21	TOHAWI, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
22	NUR FITRIA WARDANI, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
23	MOH. TOHLIYANTO, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
24	AKHMAD SUTRISNO, SE	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JUHARLINAH, S.H.
NIP. 196510082006042 004

Dipindai dengan CamScanner